

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Dalam persidangan memperlihatkan dokumen yang diperoleh dari hasil penyadapan dan perekaman berupa percakapan telepon, transkrip percakapan telepon dan transkrip yang dilakukan oleh Penyelidik dan atau Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disimpan dalam beberapa keping DVD warna putih bertuliskan KPK. bahwa Percakapan telepon dan transkrip percakapan telepon, SMS tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian sehingga telah membentuk suatu alat bukti yaitu “petunjuk”.

Kekuatan pembuktian rekaman penyadapan telepon pada tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, bahwa memiliki kekuatan pembuktian yang jelas serta landasan hukum, dan dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, yang dimana percakapan telepon dan transkrip percakapan telepon, SMS tersebut telah membentuk suatu alat bukti yaitu “petunjuk”. untuk perkara tindak pidana korupsi alat bukti “petunjuk” ini diperluas cakupannya sebagaimana ketentuan Pasal 26A Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan: “Alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan kembali mengenai keberadaan/eksistensi alat bukti elektronik, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pada perkara nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg menyatakan Terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jjs Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Kesatu. bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berdasarkan :

- a) Pertimbangan bersifat yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan minimal 2 alat bukti sehingga unsur-unsur Pasal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.
- b) Pertimbangan bersifat non yuridis yaitu sebelum hakim memberikan putusan, maka dilakukan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Hasil penyadapan telpon harus dibuka dan diperdengarkan di depan persidangan, supaya publik mengetahui penyadapan tersebut benar-benar terkait dengan kasus yang diselidiki;
- b. Perlu ada perubahan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa bukti penyadapan masuk kedalam bukti petunjuk, bukan diatur dalam ketentuan hukum khusus lainnya;